



## BUPATI KUDUS

### KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)

#### BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah maka perlu mengatur Izin Pembuangan Limbah Cair ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Keputusan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil ;
5. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara ;
6. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air ;
7. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair
8. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
9. Dampak adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan ;
10. Penanggung jawab usaha/kegiatan adalah orang yang memiliki dan bertanggung jawab atas suatu usaha atau kegiatan ;

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya keputusan ini adalah :

- a. sebagai pengikat bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan air limbah dengan baku mutu air limbah yang ditentukan Pemerintah;
- b. sebagai persyaratan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pembuangan Limbah Cair.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang limbah cair ke air atau sumber air yang diperkirakan menimbulkan pencemaran atau dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib mendapat Izin dari Bupati ;
- (2) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) :
  - a. melampirkan hasil Uji laboratorium Limbah Cair selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut yang hasilnya tidak melampaui baku mutu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
  - b. melampirkan surat keterangan tidak dalam sengketa dengan masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat ;
  - c. melampirkan gambar denah Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)
  - d. melampirkan gambar tata letak saluran pembuangan limbah cair ;
  - e. melampirkan Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan IPAL secara terus-menerus dan mengadakan pemantauan dengan baik ;
  - f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didasarkan pada Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dan atau hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang meliputi sekurang-kurangnya :
  - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman ;
  - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah ;
  - c. pengaruh terhadap keselamatan masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 5**

Pemegang izin pembuangan limbah cair mempunyai kewajiban :

- a. melaporkan hasil analisis laboratorium limbah cair yang dibuang ke air atau sumber air secara berkala minimal satu kali dalam satu bulan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup ;
- b. melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan pembuangan limbah cair ;

#### **Pasal 6**

Penanggung jawab usaha/kegiatan dilarang :

- a. mencampur saluran air limbah dengan saluran pembuangan air hujan atau saluran drainase air ;
- b. membuang air limbah sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

Permohonan secara tertulis izin pembuangan limbah cair yang diajukan oleh penanggung jawab kegiatan ditujukan kepada Bupati dalam rangkap 2 (dua) melalui Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 8**

Bupati menunjuk dan menugaskan Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup untuk :

- a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) ;
- b. melaksanakan peninjauan lapangan dan pemantauan pembuangan limbah cair bersama instansi terkait ;
- c. melakukan evaluasi / kajian terhadap hasil peninjauan lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara ;
- d. melaporkan hasil evaluasi / kajian peninjauan lapangan disertai saran diterima/ditolaknya permohonan tersebut ;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### **Pasal 9**

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang menggunakan tolak ukur kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bupati memutuskan menerima / menolak permohonan izin.

#### **Pasal 10**

Pemberian / penolakan izin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 9 diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

#### **Pasal 11**

- (1) Masa berlaku izin pembuangan limbah cair adalah 2 (dua) tahun ;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir, penanggung jawab kegiatan / usaha harus mengajukan izin baru.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 13**

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 Oktober 2002

BUPATI KUDUS,

ttd.

**MUHAMMAD AMIN MUNADJAT**

Diundangkan di Kudus  
Pada Tanggal 30 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

ttd.

**HERU SUDJATMOKO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 32